

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN EDUKASI PENCEGAHAN STUNTING PADA CALON PENGANTIN (CATIN)

¹Suriani, ²M. Irfan Islami Rambe, ³Junindra Martua, ⁴Herman Silaban, ⁵Annisa Rahmatullaily, ⁶Sri Devi, ⁷Muhammad Haddad Alwi Tanjung
Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia
e-mail: surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk menyampaikan wawasan dan pengetahuan kepada orang tua serta calon pengantin yang terdapat pada Desa Durian kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara. Latar belakang pengabdian ini adalah maraknya pernikahan dini di era globalisasi yang menimbulkan berita yang meluas yang tentunya hal ini dapat berdampak pada terjadinya stunting. Untuk mengatasi hal tersebut tim pengabdian melakukan penyuluhan perihal undang-undang perkawinan serta edukasi pencegahan stunting. Hal ini dilakukan agar orang tua serta calon pengantin mendapat pengetahuan dan bisa menyampaikan pendidikan dan supervisi perihal pencegahan perkawinan di usia anak pada rangka mencegah terjadinya stunting semenjak dini. Pendekatan yang dipilih adalah dengan melakukan pertemuan dengan kepala desa untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan penyuluhan hukum. Selanjutnya, waktu dan lokasi yang sesuai ditentukan, dan materi penyuluhan disajikan, sehingga peserta dapat bertanya dan mencari klarifikasi. Hasil dari aktivitas tersebut para peserta memiliki pemahaman tentang undang-undang perkawinan kondisi perkawinan dan batas usia perkawinan sebagai akibatnya diharapkan stunting dapat dicegah dengan melakukan pencegahan perkawinan usia anak.

Kata Kunci: Calon Pengantin; Perkawinan; Stunting

ABSTRACT

This service aims to provide insight and knowledge to parents and prospective brides and grooms in Durian Village, Sei Balai District, Batubara Regency. The background to this service is that recently, in the era of globalization, news has often been heard and appeared about early marriages carried out by children, which of course can have an impact on stunting. To overcome this, the service team provides outreach on marriage laws and stunting prevention education. This is done so that parents and prospective brides and grooms gain knowledge and are able to provide education and supervision regarding preventing marriage at a young age in order to prevent stunting from an early age. The implementation method used is to hold an audience with the Village Head to obtain permission to carry out the legal education activities, then determine the time and place, after that deliver the material and give participants the opportunity to ask questions. As a result of this activity, participants have an understanding of marriage laws, marriage requirements and age limits for marriage so that it is hoped that stunting can be prevented by preventing child marriage.

Keywords: Future bride and groom; Marriage; Stunting.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah fenomena gunung es yang terus meningkat dan semakin marak terjadi. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang implikasi dari pernikahan pada usia muda menjadi penyebabnya atau yang biasa disebut dengan pernikahan pada usia dini berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius bagi anak-anak, termasuk risiko trauma yang mendalam. Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan pada proses reproduksi, masalah kesehatan yang muncul, serta peningkatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dan yang paling rentan terjadi ialah bayi yang dilahirkan mengalami stunting yaitu kekurangan gizi yang berlangsung dalam 1000 hari pertama kehidupan bayi bisa menghambat perkembangan otak dan pertumbuhan anak jika terjadi dalam jangka waktu yang lama.

Untuk mencegah pernikahan dini, disarankan agar orang tua memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat menikah. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa kedua pihak, baik pria maupun wanita, harus berusia minimal 19 tahun. Mencegah pernikahan dini atau mengurangi prevalensi pernikahan dini merupakan sebuah tantangan karena adanya pengecualian yang memperbolehkan remaja berusia kurang dari 19 tahun untuk menikah, asalkan mereka mendapat izin dari orang tua dan pengadilan setempat. Selain itu, terdapat beberapa kasus pernikahan dini secara rahasia yang difasilitasi oleh tradisi sirih atau karena kehamilan di luar nikah. Dalam situasi seperti ini, yang paling dirugikan biasanya adalah perempuan

karena mereka kemungkinan besar akan menjadi ibu muda, dan anak-anak yang dilahirkan mungkin tidak akan tumbuh dengan sempurna. Bahkan, hal ini bisa disebabkan oleh gaya hidup yang bebas dan masalah ekonomi atau kemiskinan¹

Sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Undang-undang nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Hal ini sejalan dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Selain itu, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin kemampuan mereka untuk secara efektif menggunakan hak-haknya, tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin, dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, selaras dengan martabat kemanusiaan, sekaligus bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan anak pada usia dini dapat dikaitkan dengan permasalahan ekonomi, tingkat pendidikan, dan juga kepatuhan terhadap tradisi budaya yang berlaku,² Pernikahan ini telah melanggar hak-hak dasar anak-anak, termasuk hak mereka untuk hidup dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Perempuan muda yang menikah dini memiliki risiko kematian

¹Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku", *Jurnal Yudisia*, Kudus, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Vol.7, No.2, 2016, hlm. 400-401.

²Jawaami, Arfian Jamul, "Ini Kata Pengamat Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini" <https://www.ayobandung.com/read/2018/04/17/31546/ini-kata-pengamat-penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini>, diakses 9 Mei 2023

saat melahirkan lebih tinggi dibandingkan perempuan berusia lebih tua. Pernikahan di usia muda bagi perempuan menimbulkan terjadinya berbagai persoalan seperti kecemasan, depresi, bahkan munculnya keinginan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dampak terakhir termasuk pertumbuhan terhambat pada bayi yang baru lahir dan pengetahuan yang kurang memadai tentang seksualitas, seperti pemahaman tentang HIV/AIDS.³

Dampak pernikahan di usia muda adalah anak kehilangan hak-haknya, seperti hak untuk mendapat pendidikan dan perlindungan. Anak seharusnya bisa belajar di sekolah, bermain, dan menikmati masa kecil mereka. Namun, pernikahan di usia muda mengancam masa depan anak karena kehilangan perlindungan yang seharusnya diberikan. Proteksi terhadap anak seharusnya dimulai sejak dini, melalui peran orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Berdasarkan temuan observasi yang dilakukan di Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, terlihat bahwa orang tua kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang strategi menghindari perkawinan anak. Tim pengabdian memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kantor Kepala Desa Durian dengan judul yang telah ditentukan yaitu Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Dan Edukasi Pencegahan Stunting Pada Calon Pengantin (Catin).

II. METODE PENELITIAN

³Harahap, Ana Pujianti, Aulia Amini, Catur Esty Pamungkas, "Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi" *Jurnal Ulul Albab*, Mataram, Universitas Muhammadiyah Vol.22, No.1, 2018, hlm. 32.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengabdian masyarakat diuraikan di bawah ini :

1. Tahap persiapan:
 - a. Melakukan pertemuan dengan Kepala Desa terkait penyuluhan yang akan dilakukan.
 - b. Tetapkan waktu dan lokasi spesifik untuk melakukan penyuluhan.
2. Pelaksanaan:
 - a. Tim pengabdian tentu melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Dan Edukasi Pencegahan Stunting Pada Calon Pengantin (Catin).
 - b. Anggota pengabdian masyarakat akan menjelaskan dampak pernikahan usia anak.
3. Tahapan akhir:
 - a. Kegiatan ini memungkinkan orang tua, calon pengantin untuk bertanya dan meminta nasihat terkait informasi yang telah disampaikan.
 - b. Penyerahan cinderamata kepada Kepala Desa Durian sebagai wujud nyata bahwa telah dilaksanakannya penyuluhan hukum di Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan hukum untuk menghindari pernikahan anak dan memerangi stunting.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat diberikan kegiatan edukasi berupa penyuluhan yang dilaksanakan di kantor Kepala Desa Durian yang terletak di Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara. Acara dijadwalkan pada Selasa, 19 September 2023, dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB. Peserta

yang hadir termasuk Kepala Desa, Ketua PKK, anggota perangkat desa, serta anggota PKK, Calon pengantin, DPL (Dosen Pembimbing Lapangan), Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok I KKN sekaligus narasumber pertama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan selaku narasumber kedua, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Batubara, serta masyarakat Desa setempat.

Sebelumnya, penyuluhan hukum dilakukan melalui observasi di Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, serta wawancara kepada Kepala Desa Durian dan Kepala Dusun. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan terkini yang dihadapi warga Desa Durian. Selama ini orang tua masih kurang memahami tentang hak-hak anak, dampak pernikahan dini yang dapat mengakitatnya terjadinya stunting dan aturan hukunya. Diharapkan setelah terselenggaranya kegiatan ini, orang tua mampu menunjukkan perilaku proaktif dalam lingkungan keluarga.

Dalam pidato penyambutan, kepala Desa Durian di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, menyatakan kegembiraan dan kebanggaannya terhadap tim pengabdian dari kelompok I KKN MBKM karena telah menunjukkan perhatian dan kesiapan untuk menginisiasi perubahan signifikan, terutama di Desa Durian,

Kecamatan Sei Balai. Ini merupakan kali pertama di mana mahasiswa tidak hanya memberikan materi, tetapi juga melakukan kegiatan penyuluhan terkait undang-undang perkawinan serta edukasi pencegahan stunting bagi calon pengantin. Kepala Desa berharap bahwa melalui kegiatan ini, orang tua dan masyarakat akan mendapatkan pengetahuan tambahan tentang cara mencegah pernikahan usia dini yang semakin meningkat belakangan ini, yang berpotensi menghasilkan anak-anak yang rentan terhadap stunting. Selain itu, diharapkan juga terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah mereka masing-masing.

Setelah sesi penyuluhan, para peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi karena setelah materi disampaikan, beberapa di antara mereka mulai mengajukan pertanyaan terkait bagaimana cara yang tepat untuk mengawasi anak-anak di lingkungan sekolah dan saat berinteraksi dengan teman-temannya di luar pengawasan orang tua.

Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa orang tua yang berdomisili di Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, tetap menunjukkan tingkat kepedulian dan semangat yang besar dalam usaha pencegahan masalah stunting pada bayi yang diakibatkan dari pernikahan usia dini pada anak.



Gambar. 1. Foto Bersama Pemateri



Gambar 2. Pemberian Cendera Mata

Pembahasan Pengertian Anak

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut juga mencakup bayi yang belum lahir. Perlindungan terhadap anak sangat penting untuk memastikan pertumbuhannya yang sehat, memastikan hak-haknya terpenuhi, dan menjauhkannya dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak baik, di mana pun mereka berada. Sumber utama rasa aman sebagian besar berasal dari keluarga, yang merupakan unit fundamental dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dimanapun mereka berada, anak-anak harus dilindungi agar hak-hak mereka terjamin, seperti yang diakui dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989, yang mengakui sepuluh hak penting anak, yang mencakup hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi, dan hak untuk membangun dan mempertahankan identitas mereka sendiri.⁴

⁴Koro, Abdi, H.M, 2016, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda)*, Bandung: Alumni, hal.18

Batas Usia Pekawinan Bagi Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan batas minimal menikah bagi individu yang tergolong di bawah umur. Menurut undang-undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi yang jelas tentang perkawinan sebagai penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik lahir maupun batin, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sukses dan kekal yang berlandaskan asas ketuhanan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pernikahan dibatasi bagi mereka yang telah mencapai usia 19 tahun, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Oleh karena itu, jelas bahwa batas usia perkawinan bagi anak adalah ketika mereka mencapai usia 19 tahun.

Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dianggap sebagai suatu ikatan yang sakral dan suci, di mana setiap orang berharap bahwa hubungan tersebut akan bertahan seumur hidup dan membawa keharmonisan dalam menjalani kehidupan keluarga. Meskipun demikian, pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi di banyak wilayah

pedesaan di Indonesia, terutama karena rendahnya pendidikan dan rendahnya standar pendidikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar masyarakat tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu kala, terutama para orang tua yang ingin mempercepat pernikahan anak perempuannya agar bisa segera mempunyai cucu. Selain itu, mereka juga merasa khawatir akan mendapat celaan dari lingkungan sekitar jika anak perempuannya tidak menikah pada usia muda, sehingga hal ini dapat merusak reputasi keluarga mereka.

Selain itu, terdapat pula pandangan yang dianut oleh individu tertentu bahwa dengan melakukan perjodohan terhadap anak, tanggung jawab orang tua berakhir dan menjadi tanggung jawab suami atau bahkan anak itu sendiri. Terutama jika anak perempuan yang cantik dieksploitasi dalam pernikahan oleh orang tua mereka karena tekanan ekonomi atau utang yang mendesak. Terkadang, situasi hutang yang menekan memaksa orang tua untuk mengeksploitasi anak dengan menikahkannya, di mana perkawinan dijadikan sebagai cara untuk melunasi atau bahkan menghapuskan hutang. Meskipun tidak jarang Pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa terjadi di kalangan masyarakat modern, namun jumlahnya tidak sebanyak di wilayah pedesaan. Pernikahan pada usia yang muda atau di bawah batas umur seringkali terjadi karena adanya kerjasama antara oknum petugas pencatatan nikah dengan orang tua dari calon pasangan yang terlibat dalam praktik manipulasi data usia. Setelah mengalami kendala dalam hubungan perkawinan yang berujung pada prosedur perceraian di pengadilan negeri setempat, terungkap bahwa pasangan tersebut tidak memenuhi syarat usia minimal untuk menikah.

Masalah Perkawinan Anak

Setiap orang memiliki keinginan untuk membentuk keluarga, dan keinginan untuk menikah menjadi lebih kuat seiring dengan pertumbuhan dan kedewasaan individu. Pasangan suami istri berharap agar kehidupan rumah tangga mereka dapat berlangsung secara harmonis, damai, penuh kebahagiaan, dan sejahtera. Karena godaan kebahagiaan semacam itu, seringkali kita melihat remaja yang belum mencapai usia dewasa menginginkan untuk segera menikah. Bahkan, banyak di antara mereka yang rela menghentikan pendidikan mereka meskipun sebenarnya mereka belum siap untuk memasuki tahap pernikahan, baik secara fisik maupun mental. Masalah-masalah ini, termasuk kurangnya informasi dan keahlian, berdampak buruk pada kemampuan rumah tangga untuk bertahan hidup. Pasangan yang tidak berpengalaman sering kali kesulitan untuk merawat anak-anak mereka secara memadai, sehingga anak yang lahir mungkin mengalami kesehatan yang lemah atau menghadapi kesulitan ekonomi karena keduanya masih terlalu muda dan belum memiliki pendidikan formal atau pekerjaan yang memberikan penghasilan. Akibatnya, beban ini sering kali dialihkan kepada orang tua mereka masing-masing, atau karena kurangnya kedewasaan dalam menghadapi perbedaan di antara pasangan tersebut. Inilah yang seringkali mengakibatkan keretakan dalam hubungan dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam keadaan seperti ini, penting bagi pemerintah untuk mengambil peran penting dalam merumuskan peraturan yang tepat untuk melindungi remaja muda.

Keluarga merupakan unit paling dasar dan mendasar dalam masyarakat. Tanpa tercapainya kesejahteraan keluarga, pencapaian kesetaraan

masyarakat akan sulit dicapai. Meskipun penetapan usia perkawinan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun dalam kenyataannya, banyak masalah yang muncul. Misalnya, beberapa perkawinan terjadi karena faktor-faktor tertentu yang tidak memenuhi persyaratan usia minimum untuk menikah. Menunda pernikahan meningkatkan kemungkinan perselingkuhan, dan remaja mungkin memalsukan usia mereka untuk memenuhi persyaratan usia minimum untuk menikah. Dengan melihat masalah-masalah tersebut, praktik perkawinan anak di usia yang masih muda yang sering terjadi saat ini seharusnya dilarang. Hal ini disebabkan banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan hubungan perkawinan. Hal ini disebabkan karena individu pada usia muda belum memiliki kesiapan yang memadai baik secara fisik, mental, maupun materi.⁵

Dampak Pernikahan Di Usia Dini Pada Anak

Pernikahan di usia dini mempunyai beberapa dampak bagi seorang anak, seperti:

1. Putus sekolah,
2. Upah yang rendah,
3. Kekerasan dalam rumah tangga,
4. Kesehatan ibu terganggu,
5. Stunting.

Fokus utama adalah pada dampak kelima, khususnya stunting, yang menyerang bayi pada 1000 hari

pertama kehidupannya. Kondisi ini memiliki efek jangka panjang dan menyebabkan keterlambatan perkembangan otak dan pertumbuhan bayi baru lahir secara keseluruhan. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Batubara menjelaskan, seorang anak tergolong stunting jika tinggi badannya berada di bawah kriteria usia sebesar 27,67%. Adapun beberapa orang yang termasuk beresiko stunting antara lain:

1. Remaja putri,
2. Ibu hamil,
3. Ibu menyusui, dan
4. Bayi balita.

Stunting memiliki konsekuensi yang terbagi menjadi dua kategori, secara spesifik, terdapat dua jenis konsekuensi: dampak jangka pendek yang terjadi dalam jangka waktu singkat, dan implikasi jangka panjang yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama. Dampak tersebut mencakup berbagai faktor, seperti :

1. Gangguan dalam pertumbuhan otak,
2. Berkurangnya kemampuan kognitif,
3. Gangguan perkembangan fisik,
4. Ketidakteraturan metabolisme tubuh.

Dan dampak dalam jangka panjang meliputi antara lain:

1. Penurunan kemampuan kognitif dan pencapaian dalam pembelajaran.
2. Melemahnya sistem kekebalan tubuh menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap penyakit.
3. Meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit termasuk diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, gangguan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan terkait usia..

Untuk menghindari stunting, berbagai upaya harus dilakukan, antara lain :

⁵ Apriyanti, Zahroh Shaluhiah, Antono Suryoputro, Ratih Indraswari, Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Semarang, Program Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Vol.13, No.1, 2018, hal.62

1. Menyediakan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan,
2. Memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif kepada bayi hingga mencapai usia 6 bulan,
3. Kombinasikan pemberian ASI eksklusif dengan makanan pendamping ASI (MPASI),
4. Terus memantau perkembangan fisik dan mental anak,
5. Menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten.

Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Langkah-langkah preventif diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan hak-hak anak dan mengurangi terjadinya pernikahan dini guna menjaga hak-hak anak dan meningkatkan pemberdayaan mereka dengan memberikan mereka informasi, keterampilan, dan dukungan sosial. Perlindungan dan pemberdayaan anak ini fokus pada anak itu sendiri, dengan memberikan pelatihan dan mendukung mereka dalam memperoleh informasi dan keterampilan serta membangun lingkungan yang nyaman dan menjalin hubungan yang positif. Perlindungan dan pemberdayaan anak juga bertujuan agar anak-anak mempunyai pemahaman yang kuat tentang identitas pribadi mereka dan dapat menghadapi tantangan sosial dan ekonomi baik dalam jangka waktu yang lama maupun pendek. Perolehan informasi bagi anak-anak, meningkatkan keterampilan mereka untuk menghadapi serta memahami konsekuensi dari pernikahan dini.

Melakukan pendidikan dan mobilitasi orang tua dan anggota komunitas merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan anak, karena keterlibatan aktif orang tua dan komunitas dapat memberikan dukungan yang sangat diperlukan bagi anak-anak. Memberikan edukasi kepada kelompok

dan komunitas adalah salah satu opsi, dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang dampak dari pernikahan usia dini dan melakukan kampanye atau penyuluhan mengenai bahayanya melalui media di sekolah. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak, kesehatan seksual dan reproduksi, serta meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab tokoh masyarakat, seperti kepala keluarga dan anggota masyarakat, dalam mendidik anak tentang bahaya yang terkait dengan pernikahan dini.

Membangun dan mendukung kebijakan terkait regulasi pernikahan usia muda di kalangan anak dengan mempertimbangkan serta melibatkan berbagai sudut pandang masyarakat, bertujuan untuk memberikan penanganan yang efektif melalui kebijakan yang bijaksana dan berbasis bukti:

- a. Mendirikan atau mendukung kelompok-kelompok pendukung untuk keluarga-keluarga yang rentan terhadap praktik pernikahan paksa, sehingga mereka dapat memperoleh dukungan dari komunitas dan pengetahuan tentang pernikahan dini.
 - b. Melakukan edukasi psikologis untuk memahami pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini, dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada penolakan yang didasari alasan yang rasional dan dapat diterima.
 - c. Terlibat dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga mapan terdekat untuk membuat perubahan kebijakan, termasuk memasukkan materi tentang pernikahan dini dan isu-isu terkait ke dalam kurikulum sekolah.
 - d. Melakukan tindak lanjut dengan menggunakan strategi kampanye,
-

seperti pembuatan poster, pamflet, dan film yang memberikan informasi mengenai pernikahan dini serta dampak fisik dan psikologisnya. Selain itu, tekankan pentingnya pendidikan, hak-hak anak, perlindungan, dan kesehatan reproduksi.

IV. KESIMPULAN

Peran orang tua sangat penting dalam mencegah pernikahan dini dan terjadinya stunting pada balita di Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, terbukti dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Orang tua dianggap sebagai pendidik awal bagi anak-anak mereka, yang bertanggung jawab untuk memperhatikan baik secara fisik maupun psikologis, selain memberikan pedoman tentang keyakinan agama, hal ini juga mencakup prinsip-prinsip tata krama dan etika yang berlaku di masyarakat. Selain itu, orang tua juga berperan sebagai pendorong, memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak mereka, serta menanamkan rasa keberanian dan menjaga perilaku yang sopan. Orang tua berperan sebagai panutan dan mempunyai tanggung jawab mengawasi aktivitas anak-anak mereka di luar rumah. Mereka juga berperan sebagai konselor, yang dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubasyaroh, “ Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya *Bagi* Pelaku”, *Jurnal Yudisia*, Kudus, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Vol. 7, No. 2, 2016.
- Jawaami, Arfian Jamul, “Ini Kata Pengamat Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini”(17 April 2018)<https://www.ayobandung.com/read/2018/04/17/31546/ini-kata-pengamat-penyebab-tingginya-angka-pernikahan-dini>, diakses 9 Mei 2020
- Harahap, Ana Pujianti, Aulia Amini, CaturEstyPamungkas, “Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Ulul Albab*, Mataram, Universitas Muhammadiyah Vol. 22, No.1, 2018
- Apriyanti, Zahroh Shaluhayah, Antono Suryoputro, Ratih Indraswari, Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Semarang, Program Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Vol. 13, No. 1, 2018
- Koro, Abdi, H. M, 2016, *Perlindungan Anak di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda)*, Bandung: Alumni